



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 113
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH
DAN REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan oleh Walikota;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Rekening Kas Umum Daerah Dan Rekening Giro OPD dengan sebuah Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 Nomor 7 seri D 6);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 01);
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat (Daerah Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Pasal I

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Giro Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada lampiran yang selanjutnya ditulis dan di baca sebagai berikut :

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening
121.	0100.0101.00362-1	Bend Peng BLUD Puskesmas Tarok
122.	0100.0101.00363-0	Bend Peng BLUD Puskesmas Lampasi
123.	0100.0101.00359-1	Bend Peng BLUD Puskesmas Ibuh
124.	0100.0101.00357-6	Bend Peng BLUD Puskesmas Payolansek
125.	0100.0101.00356-4	Bend Peng BLUD Puskesmas Parit Rantang
126.	0100.0101.00360-6	Bend Peng BLUD Puskesmas Air Tabit
127.	0100.0101.00355-2	Bend Peng BLUD Puskesmas Tiakar
128.	0100.0101.00358-8	Bend Peng BLUD Puskesmas Padang Karambia
129.	0100.0101.00361-8	Bend Peng BLUD RSUD dr. Adnaan WD
130.	0100.0101.00364-3	Bend Peng UPTB.FP

Pasal II

Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota Payakumbuh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Januari 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR : 8